

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah menghasilkan berbagai inovasi yang mampu menciptakan karya-karya baru dalam bentuk gambar, teks, musik, dan banyak lagi. Karya-karya ini, yang secara keseluruhan dikenal sebagai "karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*," telah memicu pertanyaan hukum yang mendasar terkait status kepemilikan dan perlindungan hak cipta.¹ Di Indonesia, sistem hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih berfokus pada karya yang dihasilkan oleh manusia, sehingga muncul ketidakjelasan dalam menerapkan aturan yang berlaku pada karya-karya *Artificial Intelligence* ini.

Secara etimologis, istilah "intelligent" yang menjadi akar kata dari kecerdasan buatan berasal dari bahasa Latin '*intelligo*' yang berarti "saya mengerti" atau "saya paham". Hal ini menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan untuk memahami, memproses informasi, dan mengambil tindakan yang sesuai.² Meskipun perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* secara nyata mulai dirintis pada dekade 1940-an, gagasan mengenai mesin yang memiliki kecerdasan

¹ Azaria Eda Pradana, Augustin Rina Herawati, And Ida Hayu Dwimawanti, "Tantangan Kecerdasan Buatan Dalam Implikasi Kebijakan Pemerintah Di Indonesia : Studi Literatur Dipelopori Oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika , Peta Jalan Digital Indonesia Kolaborasi Digital , Mengatasi Kesenjangan Infrastruktur Dan Bakat Tetap," *Jurnal Good Governance* 21, No. 1 (2025):hal 51–66.

² Indra Budi Jaya And Riska Rahmawati, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Derivatif Yang Dibuat Dengan Artificial Intelligence (AI)," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, No. 3 (2024):hal 23–32,

telah dikenal sejak peradaban kuno, termasuk di Mesir.

Tingkatan AI umumnya dibagi dari yang paling sederhana hingga paling canggih. Pertama, AI reaktif, hanya merespons perintah tanpa menyimpan ingatan. Kedua, AI dengan memori terbatas, mampu belajar dari data sebelumnya untuk memberi jawaban lebih relevan. Ketiga, Theory of Mind AI, masih tahap pengembangan, dirancang memahami emosi dan niat manusia. Keempat, Artificial General Intelligence (AGI), yaitu AI yang memiliki kecerdasan setara manusia dalam berbagai bidang. Sistem AI dalam memberi jawaban bekerja dengan menganalisis input pengguna, memprosesnya menggunakan model dan data pelatihan, lalu menghasilkan respons paling sesuai secara logis dan kontekstual.

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pertama kali muncul sebagai bidang ilmu secara resmi pada tahun 1956, saat diselenggarakannya Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence di Amerika Serikat. Konferensi ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh penting seperti John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rochester. Dalam forum inilah istilah Artificial Intelligence diperkenalkan untuk menggambarkan upaya menciptakan mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Sejak momen tersebut, AI berkembang melalui berbagai fase, mulai dari penelitian teoretis, sistem berbasis aturan, hingga teknologi cerdas modern yang digunakan secara luas saat ini.

Pada dasarnya, *Artificial Intelligence* hadir sebagai cabang penting dalam ilmu komputer dengan tujuan merancang mesin yang tidak sekadar menjalankan proses, tetapi mampu belajar, menalar, dan meniru pola pikir manusia. Dengan

kemampuan tersebut, *Artificial Intelligence* diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, mulai dari pengambilan keputusan, analisis data, hingga penyelesaian masalah teknis.³ Secara sederhana, *Artificial Intelligence* dapat dipandang sebagai upaya mengintegrasikan pemahaman, pengetahuan, dan tindakan ke dalam sistem komputer agar mampu bertindak seolah-olah memiliki kecerdasan manusia, serta berkembang menjadi teknologi yang mendukung kehidupan modern di berbagai sektor.

Menurut Statista, jumlah pengguna perangkat AI di Indonesia sebesar 1,3 juta pada 2024, dan berpotensi tumbuh hingga 3,33 juta. Statista memperkirakan, AI bisa berkontribusi sebesar 2,83 persen hingga 3,67 persen kepada total PDB Indonesia pada 2030.

Hukum hak cipta di Indonesia, Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya intelektual yang bersifat orisinal. Undang-undang tersebut mendefinisikan "pencipta" Sebagai individu atau sekelompok individu yang menghasilkan suatu karya melalui kemampuan intelektual dan kreatif mereka.⁴ Namun, ketika *Artificial Intelligence* menghasilkan sebuah karya tanpa keterlibatan langsung manusia dalam proses penciptaan, status hak cipta atas karya tersebut

³ Nadya Dewi Chrisanti And Hariyo Sulistiyantoro, "Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau Pada Negara Indonesia, Inggris, Dan Kanada (Studi Komparatif Di Indonesia, Inggris, Dan Kanada)," *Kabilah: Journal Of Social Community Terakreditasi* 9, No. 2 (2022): 132–43. Hal 20

⁴ Bastian, D., & Fitria, R. (2021). "Legal Implications Of Artificial Intelligence In Indonesia: A Review Of IP Rights." *Indonesian Journal Of Intellectual Property Law*, 15(2), Hal, 87-101 hal 9

menjadi abu-abu karena *Artificial Intelligence* bukan subjek hukum yang dapat memiliki hak secara legal.

Kedudukan dan tingkat peraturan perundang-undangan, aturan hak cipta di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia berada pada tingkat yang setara, karena sama-sama diatur dalam undang-undang (statute/act) yang menjadi hukum nasional utama di bidang hak cipta. Di Amerika Serikat diatur dalam U.S. Copyright Act, di Inggris dalam Copyright, Designs and Patents Act 1988, dan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketiganya memiliki posisi sebagai hukum primer nasional yang mengikat umum. Namun, meskipun setara secara tingkatan hukum, isi pengaturannya berbeda, khususnya dalam pengakuan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Perlindungan HKI untuk karya *Artificial Intelligence* di Indonesia menjadi semakin mendesak untuk diatur dengan adanya peningkatan penggunaannya dalam sektor industri kreatif, teknologi, pendidikan, dan bisnis. Tanpa kejelasan hukum, terjadi ketidakpastian mengenai siapa yang berhak mengklaim hak cipta atas karya *Artificial Intelligence*, sehingga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa, tengah mengevaluasi kerangka hukum mereka untuk mengakomodasi keberadaan karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence*, namun di Indonesia, upaya legislatif dalam merespons fenomena ini masih terbatas.⁵

Amerika Serikat mengkaji hukum hak cipta masih sangat menekankan

⁵Senja Assinen, ““European Union Copyright Protection For AI-Generated Works”, Thesis, Master’s Degree Programme Law And Information Society.” (Finlandia: University Of Turki, 2018). Hal 23.

bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta atau pemilik karya cipta. Berdasarkan aturan yang tercantum dalam Judul 17 Kode Amerika Serikat Bagian 201, hak cipta otomatis dimiliki oleh seseorang ketika ia menciptakan karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, berbagai keputusan pengadilan dan panduan dari Kantor Hak Cipta AS (*US Copyright Office/USCO*) menegaskan bahwa syarat utama kepemilikan hak cipta adalah adanya unsur kreativitas manusia. Artinya, karya yang sepenuhnya dibuat oleh sistem kecerdasan buatan (AI) tidak bisa dilindungi oleh hak cipta. Pandangan ini ditegaskan melalui sejumlah kasus hukum penting.

Salah satunya adalah kasus terkenal *Naruto v. Slater* pada tahun 2018, di mana pengadilan memutuskan bahwa seekor monyet yang mengambil foto dirinya sendiri tidak memiliki hak cipta atas foto tersebut. Pengadilan menjelaskan bahwa hanya manusia yang dapat memiliki hak cipta karena hanya manusia yang dapat memiliki niat kreatif dan kesadaran dalam menciptakan sesuatu.

Kasus *Thaler v. Perlmutter* kembali menegaskan prinsip yang sama. Dalam kasus ini, Stephen Thaler mengklaim hak cipta atas karya seni yang sepenuhnya dibuat oleh alat AI yang ia kembangkan, tanpa campur tangan manusia. Namun, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa karya yang tidak melibatkan kreativitas manusia tidak dapat diakui sebagai hasil ciptaan yang sah. Dengan demikian, semua karya yang sepenuhnya dihasilkan AI dianggap berada di ranah domain publik, artinya siapa pun dapat menggunakannya tanpa batasan hak cipta. Kantor Hak Cipta AS pun menegaskan bahwa saat ini tidak ada dasar hukum untuk memberikan hak cipta kepada mesin,

pembuat mesin, atau bahkan pengguna yang hanya memberi perintah kepada sistem AI untuk menghasilkan karya.⁶

Kantor Hak Cipta AS masih membuka ruang bagi karya yang melibatkan unsur manusia. Dalam panduannya, mereka menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan modifikasi atau pengaturan kreatif terhadap hasil karya AI misalnya dengan menyusun teks, menata gambar, atau mengedit hasilnya secara signifikan maka hak cipta hanya diberikan untuk bagian yang diciptakan oleh manusia tersebut, bukan untuk bagian yang dibuat oleh AI. Contohnya terlihat dalam kasus komik *Zarya of the Dawn*, di mana Kantor Hak Cipta AS menolak perlindungan atas gambar yang dibuat melalui platform AI Midjourney, namun tetap memberikan perlindungan untuk teks dan tata letak yang dibuat oleh manusia.

Inggris memiliki pandangan yang berbeda namun cukup unik dan maju dalam menghadapi isu hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Jika di banyak negara hasil karya AI belum diakui sebagai karya yang dilindungi hak cipta karena tidak adanya unsur manusia sebagai pencipta, maka Inggris hanya mengambil langkah yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Desain dan Paten Hak Cipta 1988 (*Copyright, Designs and Patents Act/CDPA*), Inggris memberikan perlindungan hak cipta terhadap apa yang disebut sebagai karya yang dihasilkan komputer atau karya yang dihasilkan oleh komputer.

Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pencipta dari karya semacam ini adalah “orang yang membuat pengaturan yang diperlukan

⁶ Chama Lamellosa Nararya, Sudirman, and Wahyudi Umar, “Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Ilmiah Yang Dihasilkan ChatGPT,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–15, hal 10.

untuk penciptaan karya tersebut.” Artinya, meskipun karya dibuat sepenuhnya oleh sistem atau program AI tanpa campur tangan kreatif langsung dari manusia, hak cipta tetap dapat dimiliki oleh individu atau pihak yang mengatur, mengoperasikan, atau memberikan instruksi kepada AI tersebut.⁷ Dengan kata lain, Inggris mengakui bahwa ada peran manusia di balik proses penciptaan karya berbasis AI, meskipun peran itu bersifat teknis atau administratif, bukan kreatif dalam seni tradisional.

Kebijakan ini didukung oleh Kantor Kekayaan Intelektual Inggris (UK *Intellectual Property Office*) yang pada tahun 2022 mengadakan konsultasi publik untuk meninjau kembali penerapan Pasal 9 (3) dalam konteks AI generatif. Hasil konsultasi tersebut menyatakan bahwa aturan ini tetap relevan dan tidak perlu diubah, karena dianggap sudah cukup fleksibel untuk menghadapi perkembangan teknologi. Dengan pendekatan ini, Inggris menegaskan posisi hukumnya bahwa hasil karya yang dibuat oleh AI tetap dapat dilindungi hak ciptanya selama ada pihak manusia yang bertanggung jawab atas “pengaturan yang diperlukan” dalam proses penciptaannya. Ini termasuk pengembang sistem, operator, atau bahkan pengguna yang memberikan perintah kepada AI untuk menghasilkan suatu karya.⁸

Selain itu, Inggris juga memperhatikan aspek hukum lain yang berkaitan dengan perkembangan kecerdasan buatan, seperti tanggung jawab hukum, etika, dan perlindungan data pribadi. Melalui *The Information Commissioner's Office* (ICO) lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan *Data Protection Act 2018* dan *General Data Protection Regulation (GDPR)* Inggris berusaha

⁷ Emi Sita Eriana, *Artificial Intelligence (Ai)*, 2023. Hlm 53.

⁸ Nadia Sarah, Fakultas Hukum, And Universitas Esa, “Penerapan Artificial Intelegence Dalam Otomatisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,” 2025, 62–77.hal 64 .

memastikan bahwa penggunaan AI dan data besar (*big data*) tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan privasi. Panduan yang diterbitkan ICO pada tahun 2017 menunjukkan komitmen Inggris untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak dan privasi masyarakat.

Pendekatan Inggris ini berbeda dengan Uni Eropa yang masih cenderung berhati-hati dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya AI. Jika Uni Eropa dan banyak negara lain menilai bahwa karya AI tidak memenuhi unsur “ciptaan intelektual manusia,” maka Inggris justru menegaskan bahwa sistem hukum mereka sudah memiliki dasar yang cukup kuat untuk melindungi karya semacam itu. Secara sederhana, Inggris melihat bahwa meskipun AI yang menghasilkan karya, tetap ada manusia di balik layar yang bertanggung jawab atas keberadaan karya tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum tetap dapat diberikan, tidak hanya untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi di bidang kecerdasan buatan.⁹

Dengan demikian, Inggris dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang paling progresif dalam mengakui kepemilikan karya yang dihasilkan oleh AI. Melalui CDPA dan dukungan lembaga seperti UKIPO serta ICO, negara ini berhasil menempatkan dirinya di garis depan dalam menyesuaikan sistem hukum hak cipta dengan perkembangan teknologi modern. Pendekatan ini menampilkan keseimbangan antara penghargaan terhadap peran manusia dan pengakuan atas kontribusi teknologi, menjadikan Inggris sebagai contoh penting bagi negara lain

⁹ Natalie Tresye Rondonuwu, “Pengaturan Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Tugas Profesional Hakim Di Indonesia” 15, No. 2 (2022) hal 8.

dalam menyusun formulasi yang adaptif terhadap era kecerdasan buatan.¹⁰

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual di dalam web bantuan *Artificial Intelligence* di Indonesia menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian mendalam terutama dalam konteks karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence*.¹¹ Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi solusi efektif guna mengatasi problematika terkait yang berdampak pada hak pakai dan cipta pribadi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis sangat tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana status karya yang diciptakan *Artificial Intelligence* di Indonesia. Selanjutnya penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai HKI dari karya yang dihasilkan bantuan *Artificial Intelligence* sebagai usulan penelitian dengan Judul **“Analisis Perbandingan Hukum Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Antara Beberapa Negara”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana perbandingan hukum atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam perspektif hukum kekayaan intelektual antara beberapa negara?

¹⁰ Michael Phrigyan Hartanto, “Perdebatan Hak Cipta Atas Karya Kecerdasan Buatan (Ai): Menuju Kerangka Hukum Adaptif” 13 (2025): 198–204 hal 13 .

¹¹ “Schwars F. S. Liuw, Vecky Y. Gosal, Dan Butje Tampi, ‘Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,’ Lex Privatum 8, No. 4 (2020): 81-82,” hal 10.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi hak dalam karya yang dihasilkan oleh bantuan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) di beberapa negara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual.
- b. Memperkaya referensi dalam bidang hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya mengenai status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.
- c. Penelitian ini dapat memberikan dasar teori yang kuat bagi pemerintah atau badan legislatif dalam merumuskan peraturan baru atau memperbarui undang-undang terkait hak cipta dan *Artificial Intelligence*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah

Memberikan pertimbangan dasar dalam menetapkan kebijakan dan regulasi nasional mengenai perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

b. Bagi Sektor Swasta

Menjadi pedoman bagi perusahaan teknologi, kreator digital, dan industri kreatif dalam menentukan kepemilikan hak cipta atau paten atas karya Kecerdasan Buatan.

c. Bagi Akademisi

Menjadi salah satu bahan untuk memperluas wawasan penting terhadap hubungan antara teknologi, kreativitas, dan perlindungan hukum di berbagai sistem hukum dunia.

d. Bagi Mahasiswa

Menjadi bahan referensi ilmiah untuk memahami perkembangan hukum kekayaan intelektual global dalam konteks revolusi digital.

e. Bagi Masyarakat

Menjadi rujukan dalam melihat arah perkembangan kecerdasan buatan dalam ruang lingkup kehidupan Masyarakat dan menjadi tolak ukur untuk menghindari perbuatan negatif karna dampak dari kecerdasan buatan.

